



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 17 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA
DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebijakan Pemerintah tentang Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka tarif angkutan kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2014 Tentang Tarif Angkutan Kota Di Wilayah Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan dengan harga Bahan Bakar Minyak (BBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar;
5. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 173);
7. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas unit Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 678);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat dengan Organda Tasikmalaya tanggal 04 April 2016 perihal pembahasan Penyesuaian Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 65 TAHUN 2014 TENTANG TARIF ANGKUTAN KOTA DI WILAYAH KOTA TASIKMALAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Kota di Wilayah Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 185) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Tarif Angkutan Kota ditetapkan sebesar Rp. 3.300,00 (tiga ribu tiga ratus rupiah) per penumpang.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pelajar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk pelajar Sekolah Dasar atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per penumpang;
 - b. untuk pelajar Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat adalah sebesar Rp. 1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) per penumpang;
 - c. untuk Mahasiswa adalah sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per penumpang.

- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila yang bersangkutan dapat menunjukkan identitas diri berupa kartu pelajar atau kartu mahasiswa atau seragam sekolah atau pakaian almamater.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 April 2016
WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 4 April 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 273